



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4021-4029

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Panji Ketawang Zanwar Maulana, Khoirunnisa Azzahra

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

panjimaulana580@gmail.com, dosen00880@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen. Populasi penelitian hingga tahun 2024 berjumlah 110 perusahaan dengan sampel sebanyak 8 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling dan pengamatan selama 5 tahun, sehingga menghasilkan 40 data observasi tahunan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dan Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan corporate social responsibility (CSR) maupun besarnya investasi perusahaan pada persediaan belum mampu memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Sementara itu, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang menunjukkan bahwa peningkatan penjualan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak. Selain itu, hasil pengujian secara simultan Corporate Social Responsibility (CSR), Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada sektor Basic Materials. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, pemerintah dan peneliti selanjutnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib yang wajib disetorkan oleh individu yang berdomisili di suatu negara kepada pemerintah. Seluruh sumber daya keuangan yang diperoleh dari wajib pajak diarahkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pemungutan pendapatan. Sangatlah penting bahwa sumber daya keuangan yang diperoleh dari perpajakan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Istilah "pajak" diterapkan pada sumber daya keuangan yang diperoleh pemerintah melalui iuran wajib dari badan usaha atau individu sebagaimana didefinisikan dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya menjadi milik tunggal pemerintah (Alkoholil & Sulistyowati, 2022)[1].

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebab metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Azzahra & Prastiani, 2024)[2].

Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh dugaan peredaran 109 ton emas "asli namun palsu" yang terkait dengan PT Aneka Tambang (Antam). Kasus ini muncul setelah Kejaksaan Agung meluncurkan penyelidikan atas dugaan praktik curang dalam kerangka perdagangan logam mulia Antam yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2022. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Asisten Jaksa Agung untuk Tindak Pidana Tertentu, enam orang diduga telah secara ilegal menggunakan merek dagang Antam Precious Metals (LM) pada emas yang dimiliki secara independen tanpa persetujuan dan tanpa perjanjian kerja sama yang sah. Faktanya, penggunaan merek dagang tersebut sepenuhnya milik PT Antam. Akibatnya, selama kurun waktu tersebut, sekitar 109 ton logam mulia terlarang dicetak dan diedarkan bersama produk PT Antam yang sah (Dwi, 2024)[3].

Situasi ini mengingatkan publik pada perdebatan seputar impor emas oleh PT Antam dan beberapa perusahaan lain antara tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul "Kontes Fatwa Logam Mulia", investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun akibat kesalahan penggunaan kode sistem harmonisasi (HS) pada dokumen impor. Penggunaan kode yang berbeda ini menyebabkan emas senilai Rp 47,1 triliun tidak dikenakan bea masuk sebesar 5 persen dan pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2,5 persen (Dwi, 2024)[4].

Pendekatan yang digunakan melibatkan modifikasi kode Sistem Harmonisasi (HS) yang terdapat pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Di dalam wilayah Singapura, ekspor emas dilakukan dengan menggunakan kode HS 7108.13.00, yang mewakili emas dalam keadaan setengah jadi; klasifikasi ini diperkirakan akan dikenakan pungutan impor sebesar 5 persen. Namun, setelah tiba di Indonesia, terjadi transformasi, mengubah kode menjadi 7108.12.10, klasifikasi yang menunjukkan emas bongkahan atau batangan, yang keduanya dibebaskan dari bea masuk. Perubahan ini telah memicu konflik dan perbedaan pendapat di antara otoritas Bea dan Cukai (Dwi, 2024)[5].

Direktorat Teknis Kepabeanan menetapkan emas tersebut harus dikategorikan sebagai logam berharga, sehingga dikenakan pajak impor dan PPN. Di sisi lain, Finari Manan, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, berpendapat bahwa emas impor tersebut berbentuk batangan cetak dan tidak dikenakan pajak impor. Perspektif ini berawal dari pernyataan perwakilan Antam mengenai proses pembuatan emas batangan tersebut (Dwi, 2024)[6].

Kategorisasi ini juga terlihat jelas pada tahun 2020, khususnya ketika emas yang didatangkan dari luar negeri dan dimiliki oleh PT Jardin Traco Utama, beserta sejumlah perusahaan lain, ditemukan dalam bentuk batangan tersegel. Meskipun Direktorat Teknis telah menyimpulkan bahwa bea masuk seharusnya dikenakan pada emas tersebut, Finari tidak mengubah pendiriannya. Otoritas tertinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemudian menegaskan bahwa variasi dalam penetapan Kode HS dianggap dapat diterima, asalkan didasarkan pada analisis ahli yang andal dan metode yang tepat (Dwi, 2024)[7].

Salah satu aspek yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah terungkapnya detail tentang dedikasi perusahaan terhadap *corporate social responsibility*. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dipahami sebagai komitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berdampak baik terhadap lingkungan sekitar maupun masyarakat umum, semuanya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat dipertahankan selamanya (Rahma & Aldi, 2020)[6].

Berdasarkan penjelasan ini, jelas bahwa baik pajak maupun CSR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keduanya berbeda dalam cara pengelolaannya: pajak ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah sebelum dialokasikan kepada masyarakat, sementara dana CSR dikelola oleh perusahaan sebelum disalurkan kepada masyarakat (Rahma, Pratiwi, Mary, & Indriyenni, 2022)[7].

Strategi penghindaran pajak perusahaan juga dipengaruhi oleh intensitas persediaan yang mereka simpan, karena memiliki banyak inventaris dapat menimbulkan masalah tambahan. PSAK 14 nomor 13 menjelaskan bahwa menyimpan stok dalam jumlah besar menyebabkan berbagai jenis pemborosan, seperti biaya yang terkait dengan biaya bahan baku, gaji karyawan, atau produksi, di samping biaya penyimpanan, manajemen, operasional umum, dan penjualan, yang semuanya tidak dihitung sebagai bagian biaya stok tapi tercatat sebagai beban selama periode terjadinya (Rizal, 2021)[8].

Pertumbuhan penjualan adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan angka penjualan dibandingkan kinerja penjualan secara keseluruhan. Mengukur pertumbuhan penjualan melibatkan penilaian fluktuasi penjualan agregat perusahaan. Peningkatan penjualan biasanya sejalan dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak. Pergerakan paralel ini terjadi karena peningkatan penjualan menyebabkan peningkatan laba, yang selanjutnya meningkatkan kewajiban pajak. Akibatnya, perusahaan sering menerapkan strategi penghindaran pajak untuk meringankan beban keuangan yang mereka hadapi (Darma, 2021)[9].

Teori keagenan ialah teori yang menerangkan hubungan kontraktual antara satu pihak sebagai principal yang mengamanatkan wewenang kepada pihak lain sebagai agent agar dapat menjalankan suatu pekerjaan serta membuat keputusan terbaik. Permasalahan teori ini adalah adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan

yang memunculkan konflik keagenan. Agent tidak berbuat sesuai dengan harapan terbaik principal karena agent merasa mengantongi lebih banyak informasi dibandingkan principal. Fenomena tersebut mengakibatkan manajer cenderung melakukan tindakan pragmatis untuk kepentingan pribadinya melalui upaya memaksimalkan laba perusahaan (Prasetyo & Arif, 2020)[10].

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan bukti empiris terkait adanya hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin meningkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya program beasiswa, program kesehatan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dukungan terhadap UMKM, dan lain-lain. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto (Fitri, 2024). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mengacu pada jenis strategi yang dijalankan oleh perwakilan perusahaan (eksekutif) untuk memenuhi kewajiban mereka kepada berbagai pemangku kepentingan, sekaligus menunjukkan komitmen untuk menjaga kredibilitas organisasi di mata publik. CSR berfungsi bukan hanya sebagai indikasi akuntabilitas sosial tetapi juga merupakan bagian dari pilihan strategis yang dikelola oleh para eksekutif, yang ditunjuk oleh prinsipal (pemilik)(Nova, Untung, & Zainudin, 2024). capaian inti dari sebuah perusahaan agar mendapatkan laba atau profit, dalam hal ini perusahaan pun perlu terlibat dan memperhatikan semua rangkaian pemenuhan kesejahteraan publik atau masyarakat dan tentunya perlu berpartisipasi pada aksi pelestarian lingkungan secara aktif. Merujuk pasal 74 pada UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 menguraikan terkait perseroan yang melangsungkan aktivitas usahanya di lingkup atau berkorelasi dengan sumber daya alam harus menjalani tanggung jawab ekologi dan sosialnya. Kedua bentuk tanggung jawab ini menjadi kewajiban yang diperhitungkan dan dirancang sebagai biaya perseroan dan penyelenggaraannya dilangsungkan melalui perhatian tingkat kewajaran dan kepatuhan. Ketika perseroan tidak menjalani kewajibannya, berikutnya akan diberikan sanksi sejalan aturan yang berlaku (Vivin Mardianti & Ardini, 2020). Menurut (Fitri, 2024) *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_1 = \text{Corporate Social Responsibility}$ berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang sedang berkembang mungkin juga menghadapi tantangan operasional yang signifikan terkait dengan memastikan kapasitas produksi yang memadai, manajemen risiko, dan memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah. Hal ini dapat menyebabkan manajemen fokus pada strategi yang mendukung pertumbuhan organik dan meminimalkan gangguan operasional, daripada mengalokasikan sumber daya untuk strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks (Setiawan & Putra, 2024). Komponen aset perusahaan yang diukur melalui komparasi antara jumlah persediaan dan keseluruhan aset perusahaan disebut intensitas persediaan. Di samping itu, rasio ini menyajikan gambaran mengenai proporsi persediaan terhadap keseluruhan aset yang mampu digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal (Pangestu & Herijawati, 2023). Dalam SAK – ETAP, dikatakan mengenai persediaan ialah aset yang dipunya agar dijual melalui aktivitas usaha yang normal, baik yang masih berada dalam tahap proses produksi untuk selanjutnya dijual, maupun yang berbentuk perlengkapan atau bahan yang diterapkan pada kegiatan produksi atau operasional kerja. Intensitas persediaan ialah gambaran suatu perusahaan dalam menginvestasikan sebagian dari kekayaannya dalam bentuk persediaan. Tingginya intensitas persediaan dapat menyebabkan munculnya biaya tambahan, misalnya beban penyimpanan serta biaya yang timbul akibat kerusakan barang (Rizal, 2021). Menurut (Setiawan & Putra, 2024) Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_2 = \text{Intensitas Persediaan}$ berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan dengan efisiensi maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan kegiatan *tax avoidance*. Perusahaan sektor aneka industri yang memiliki sales growth yang baik atau stabil dan meningkat berarti perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik, sehingga perusahaan masih mampu untuk membayar kewajibannya dalam membayar beban pajak (Abdurrosyid & Damayanti, 2023). Sales growth menggambarkan tingkat pertumbuhan atau peningkatan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Namun disisi lain pertumbuhan penjualan juga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan dalam mencari investor. Dalam hal ini pertumbuhan penjualan menjadi indikator yang menunjukkan adanya perubahan berupa peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun (Praystya & Anggrainie, 2024). Kenaikan jumlah penjualan yang berlangsung dari antar waktu atau tahun disebut pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang mempunyai tingkat penjualan yang tergolong tinggi akan memerlukan investasi lebih besar pada komponen aset lancar atau aset tetap. Kenaikan pertumbuhan penjualan umumnya mendorong kenaikan laba perusahaan, berikutnya mampu memicu kecenderungan perusahaan agar menjalankan aksi *tax avoidance*. Pengukuran pertumbuhan perusahaan pada manajemen keuangan berlangsung melalui dinamika penjualan bahkan dari sisi finansial, tingkat pertumbuhan yang mampu ditentukan dengan menilai keseimbangan kebijakan investasi dan kebijakan pendanaan (Maryam, Zainuddin, Cut Hamdiah, & Cut Rusmina, 2023). *Sales growth* perusahaan akan mendorong peningkatan investasi pada aset yang membuat perusahaan memerlukan tambahan dana untuk memperoleh aset tersebut. Dengan kata lain, pertumbuhan pendapatan mempengaruhi pendanaan perusahaan dan keputusan investasi. Dengan begitu untuk memperoleh peningkatan investasi dan meminimalkan beban pajak maka sales growth dapat menjadi bagian penyebab perusahaan melangsungkan tindakan penghindaran pajak (Faudzan & Widiyati, 2025). Menurut (Abdurrosyid & Damayanti, 2023) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H₃ = Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial lingkungan tempat dimana suatu organisasi itu berada dan juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang sahamnya. Dengan kata lain, penghindaran pajak merupakan tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab dan juga tidak beretika untuk dilakukan kepada publik (Vivin Mardianti & Ardini, 2020). Intensitas persediaan merupakan komponen aset perusahaan yang diukur melalui perbandingan antara jumlah persediaan dan total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, rasio ini memberikan gambaran mengenai proporsi persediaan terhadap total aset, yang dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal (Pangestu & Herijawati, 2023). Sales growth menggambarkan tingkat pertumbuhan atau peningkatan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Namun disisi lain pertumbuhan penjualan juga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan dalam mencari investor. Dalam hal ini pertumbuhan penjualan menjadi indikator yang menunjukkan adanya perubahan berupa peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun (Praystya & Anggrainie, 2024).

H₄ = *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2. Metode Penelitian

Variabel dependen menurut (Sugiono, 2023) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan terencana yang mengikuti aturan undang-undang perpajakan dan membantu menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan (Muzakki & Tumirin, 2025). Rumusnya adalah Menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*).

$$ETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel bebas menurut (Sugiono, 2023) merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan maupun munculnya variabel dependen (terikat). Yang menjadi variabel independent dalam penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan.

Variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki total 91 indikator sesuai Global Reporting Initiative (GRI) G4 dimana setiap item Corporate Social Responsibility (CSR) yang disajikan oleh perusahaan diberi nilai 1, dan jika tidak disajikan diberi nilai 0 (Nova dkk., 2024).

$$CSR_{Dj} = \sum \frac{x_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

CSR_{Dj} adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure* Perusahaan j , $\sum X_{ij}$ adalah Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan, dan N_j adalah Jumlah item yang harus diungkapkan perusahaan.

Intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar dana perusahaan digunakan untuk menyimpan persediaan, yang sangat penting bagi operasional mereka. Dalam proses produksi, persediaan ini diubah dan kemudian dijual kembali, sementara persediaan dikonsumsi selama proses produksi (Vivie & Effendi, 2021). Adapun rumusnya adalah, sebagai berikut ;


$$Inventory Intensity = \frac{Total\ Persediaan}{Total\ Aset}$$

Rasio pertumbuhan penjualan digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam mendorong peningkatan penjualan melalui aktivitas pemasaran produknya. Dalam banyak penelitian, pertumbuhan penjualan diukur dengan berbagai teknik, salah satu caranya adalah dengan menghitung selisih antara penjualan tahun berjalan dan penjualan tahun sebelumnya, lalu membaginya dengan penjualan tahun lalu. Melalui rasio ini, dapat dijadikan alat oleh manajemen untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis (Faudzan & Widiyati, 2025). Apapun rumus yang digunakan, sebagai berikut;

$$Pertumbuhan\ Penjualan = \frac{Penjualan\ Tahun\ Sekarang - Penjualan\ Tahun\ Lalu}{Penjualan\ Tahun\ Lalu}$$

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Pada uji Jarque-Bera, di mana residual dikatakan memenuhi asumsi normalitas dalam uji Jarque-Bera apabila nilai probabilitasnya melebihi batas signifikansi $\alpha = 0.05$. Nilai probabilitas dari uji normalitas sebesar 0.015478, lebih rendah dari $\alpha = 0,05$, menunjukkan bahwa residual data tidak normal. Namun menurut (Gujarati & Porter, 2019) karena jumlah sampelnya lebih dari 30, yang sesuai dengan pernyataan dalam teorema limit pusat di mana data yang memiliki sampel banyak dengan lebih dari 30 ($n > 30$), maka uji normalitas dapat diabaikan.

3.2. Uji Multikolinieritas

	CSR	IP	SG
CSR	1.000000	-0.096419	0.090783
IP	-0.096419	1.000000	0.122710
SG	0.090783	0.122710	1.000000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Analisis multikolinieritas menunjukkan bahwa tingkat korelasi antar variabel bebas berada di bawah 0.90 sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas.

3.3 Uji Autokorelasi

F-statistic	1.757380	Prob. F(2,33)	0.1883
Obs*R-squared	3.753979	Prob. Chi-Square(2)	0.1531

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Dari hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai prob lebih dari 0.05 sehingga syarat bebas autokorelasi terpenuhi dalam model regresi yang digunakan

3.4 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.020872	0.061237	0.340845	0.7357
CSR X1	0.030379	0.074972	0.405198	0.6883
IP X2	0.336152	0.591836	0.567982	0.5744
SG X3	-0.087762	0.055980	-1.567738	0.1278

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas > 0.05. Ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3.5 Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.155048	0.135837	1.141432	0.2630
CSR X1	0.022678	0.166304	0.135764	0.8929
IP X2	1.389422	1.312819	1.058350	0.2986
SG X3	-0.371630	0.124176	-2.992761	0.0056

$$TA(Y) = 0.155048(C) + 0.022678*CSR + 1.389422*IP - 0.371630*SG + E$$

Berikut adalah penjelasan mengenai hasil pengolahan analisis regresi data panel yang telah dihitung adalah :

1. Disimpulkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 0.155048 artinya jika variable Corporate Social Responsibility (X1), Intensitas Persediaan (X2) dan Pertumbuhan Penjualan (X3) adalah nol, maka besarnya Penghindaran Pajak sebesar 0.155048.
2. Nilai koefisien regresi Corporate Social Responsibility (X1) bernilai sebesar 0.022678 dengan Thitung sebesar 0.135764 dan nilai Ttabel sebesar 2.02809. Artinya setiap penambahan 1 Corporate Social Responsibility, maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 0.022678, namun variabel ini tidak memiliki pengaruh karena secara statistik p-value > 0.05 yaitu 0.8929.

3. Nilai koefisien regresi Intenitas Persediaan (X2) bernilai sebesar 1.389422 dengan Thitung sebesar 0.135764 dan nilai Ttabel sebesar 2.02809. Artinya setiap penambahan 1 Intenitas Persediaan, maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 1.389422, dan variabel ini tidak memiliki pengaruh karena secara statistik p-value > 0.05 yaitu 0.2986.
4. Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Penjualan (X3) bernilai sebesar negatif 0.371630 dengan Thitung sebesar negatif 2.992761 dan nilai Ttabel sebesar 2.02809. Artinya setiap penambahan 1 Pertumbuhan Penjualan, maka akan menurunkan Penghindaran Pajak sebesar 0.371630, dan variabel ini memiliki pengaruh karena secara statistik p-value < 0.05 yaitu 0.0056.

3.6 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

R-squared	0.766609	Mean dependent var	0.292750
Adjusted R-squared	0.686130	S.D. dependent var	0.190249
S.E. of regression	0.106586	Akaike info criterion	-1.411322
Sum squared resid	0.329454	Schwarz criterion	-0.946880
Log likelihood	39.22644	Hannan-Quinn criter.	-1.243394
F-statistic	9.525519	Durbin-Watson stat	2.417252
Prob(F-statistic)	0.000001		

Hasil estimasi data menggunakan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.686130. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020–2024 dapat dijelaskan oleh variabel Corporate Social Responsibility, Intenitas Persediaan, dan Pertumbuhan Penjualan sebesar 68.61%, sementara sisanya sebesar 31.39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model, seperti intensitas modal, kinerja keuangan, transfer pricing dan variabel lainnya.

3.7 Uji Parsial T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.155048	0.135837	1.141432	0.2630
CSR X1	0.022678	0.166304	0.135764	0.8929
IP X2	1.389422	1.312819	1.058350	0.2986
SG X3	-0.371630	0.124176	-2.992761	0.0056

Hasil uji t yang telah dianalisis ditampilkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak
Variabel Corporate Social Responsibility menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.8292, yang mana lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Nilai thitung sebesar 1.141432, sedangkan ttabel adalah 2.02809. Karena thitung < t tabel (1.141432 < 2.02809) dan nilai probabilitas 0.8929 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak.
2. Pengaruh Intenitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak
Variabel Intenitas Persediaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.2986, yang lebih besar daripada 0.05. Nilai thitung tercatat sebesar 1.058350 < ttabel 2.02809, dengan nilai signifikansi 0.2986 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Nilai thitung sebesar 1.058350, sedangkan ttabel adalah 2.02809. Karena thitung < t tabel (1.058350 < 2.02809) dan nilai probabilitas 0.2986 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian, H0 diterima dan H2 ditolak.
3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak
Nilai probabilitas variabel Pertumbuhan Penjualan tercatat sebesar 0.0056, lebih rendah daripada taraf signifikansi 0.05. Nilai thitung tercatat 2.992761, lebih tinggi dibandingkan ttabel 2.02809, disertai nilai signifikansi 0.0056 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap

Penghindaran Pajak. Nilai thitung sebesar 2.992761, sedangkan ttabel adalah 2.02809. Karena thitung < t tabel (2.992761 < 2.02809) dan nilai probabilitas 0.0056 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian, H0 ditolak dan H3 diterima.

3.8 Uji Simultan (F)

R-squared	0.766609	Mean dependent var	0.292750
Adjusted R-squared	0.686130	S.D. dependent var	0.190249
S.E. of regression	0.106586	Akaike info criterion	-1.411322
Sum squared resid	0.329454	Schwarz criterion	-0.946880
Log likelihood	39.22644	Hannan-Quinn criter.	-1.243394
F-statistic	9.525519	Durbin-Watson stat	2.417252
Prob(F-statistic)	0.000001		

Merujuk pada tampilan data di atas, F-statistic sebesar 9.525519 melebihi Ftabel 2.87 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000001 dan Fhitung 9.525519 > Ftabel 2.87, dan nilai signifikansi 0.000001 < 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa Corporate Social Responsibility, Intensitas Persediaan, dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan layak (fit) untuk analisis.

4. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap empat hipotesis penelitian mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Persediaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1). *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 2). Intensitas Persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 3). Pertumbuhan Penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 4). Ketiga variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Referensi

1. Abdurrosyid, M., & Damayanti, M. A. (2023). Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi: Manajemen Laba, Financial Distress, Sales Growth terhadap Praktik Tax Avoidance. *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 36–46.
2. Alkholil, H. P. P. N., & Sulistyowati, S. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kinerja Keuangan, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 772–793.
3. Azzahra, K., & Prastiani, S. C. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Capital Intensity Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Raflesia*, 10, 185–194.
4. Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118–128. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/dr.v4i2.9551>
5. Dwi, A. (2024). *PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya*. Diambil dari <https://www.tempo.co/hukum/pt-antam-diduga-pernah-hindari-pajak-impor-emas-yang-didatangkan-dari-hong-kong-melalui-singapura-begini-modusnya-52735>
6. Faudzan, R. T., & Widiyati, D. (2025). Pengaruh Karakter Eksekutif, Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue (Jurnal Akuntansi)*, 5, 1941–1955. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2.754>
7. Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.925>
8. Gujarati, D., & Porter, D. (2019). *Basic Econometrics*. (A. E. Hilbert, Ed.) (5 ed.). Douglas Reiner.
9. Maryam, M., Zainuddin, Cut Hamdiah, & Cut Rusmina. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Sub Sektor Otomotif) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 798–811. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1192>
10. Muzakki, M. A. S., & Tumirin. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 595.
11. Nova, S., Untung, U., & Zainudin, Z. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(9), 747–761. <https://doi.org/10.62335/sfwhj209>
12. Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(2). Diambil dari <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2467>
13. Prasetyo, W. F., & Arif, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 375–390. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14365>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8112>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

14. Praystya, R. D. C., & Anggrainie, N. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6209–6225.
15. Rahma, A. A., & Aldi, F. (2020). Effect of Foreign Commissioners, Ethnic Commissioners, Feminism Commissioners Towards CSR Disclosure. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 9(1), 16. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i1.5564>
16. Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
17. Rizal, M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DAR), Intensitas Persediaan, dan Komposisi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa. *Studi Ekonomia: Journal of Management & Entrepreneurship*, 19, 53–70.
18. Setiawan, I., & Putra, F. T. B. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 987–1007.
19. Sugiono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DAN R&D*.
20. Vivie, & Effendi, S. (2021). Analisis Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *eCo-Buss Volume*, 4(12), 274–286.
21. Vivin Mardianti, I., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.